



PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI PUTU ERNA SRI WARDANI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir :

Dusun Puseh, 03 Pebruari 1989, Umur 32 tahun,
Setatus Kawin, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Banjar
Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, yang saat ini tinggal di Jln.
Batuyang, Gang Merpati No. 8 RR- Batubulan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, SH.MH, dan I PUTU OKA PRATIWI WIDASMARA, SH.MH., Adalah Para Advokat dari kantor hukum "WIKANATA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Patih Jelantik No.18 Gianyar-Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar register Nomor ; 425/2021 pada tanggal 27 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tentang Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NI PUTU ERNA SRI WARDANI telah menikah dengan I KADEK GUNARTHA secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Br. Manikan, Ds. Guwang-Sukawati pada tanggal 16 Maret 2013 yang dipuput oleh pemuka agama hindu bernama Dewa Mangku Wiski dimana I KADEK

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



GUNARTHA berkedudukan sebagai Purusa, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 April 2014 dengan Nomor : 749/CS/2014;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut belum di karunia seorang anak yang kemudian Pemohon mengangkat seorang anak bernama NI PUTU SINTA DEWI ANGGRENI, Anak Perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 1 Desember 2014 sesuai kutipan akte kelahiran No. 5104-LT-27102016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Oktober 2016 yang kemudian telah diangkat secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 86/Pdt.P/2016/PN.GIN tanggal 20 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama I KADEK GUNARTHA saat ini telah almarhum/meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021 sesuai dengan kutipan akte kematian nomor : 5104-KM-17052021-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 17 Mei 2021;

4. Bahwa almarhum suami Pemohon adalah tulang punggung keluarga dimana semasa hidupnya adalah yang bertanggungjawab menanggung kehidupan dan segala kebutuhan keluarga yaitu orang tua, istri dan anak;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon lah yang menggantikan menjadi Kepala Keluarga untuk bertanggungjawab menanggung kebutuhan kehidupan keluarga dan anak serta beban ekonomi;

6. Bahwa untuk saat ini kondisi Ekonomi Pemohon dalam keadaan tidak baik serta harus menanggung beban financial serta mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak;

7. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Pemohon telah juga mewariskan 5 (lima) bidang tanah atas nama Almahum I KADEK GUNARTHA yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SHM No. 02499 dengan Surat Ukur No. 01821/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 1756 M2;
- b) SHM No. 02498 dengan Surat Ukur No. 1823/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 350 M2;
- c) SHM No. 02491 dengan Surat Ukur No. 01822/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 811 M2 , dan
- d) SHM No. 00368 dengan Surat Ukur No. 02678/GUWANG/2019 Tanggal 13-06-2019 seluas 1065 M2;
- e) SHM No.9522 dengan Surat Ukur No.3521/2006 Tanggal 14-8-2006 seluas 225 M2, di daerah Batubulan tempat tinggal Pemohon saat ini;

8. Bahwa dengan pertimbangan ekonomi Pemohon saat ini, maka Pemohon berencana ingin menjual 4 (empat) bidang tanah-tanah peninggalan almarhum suami Pemohon An. I KADEK GUNARTHA dengan SHM No. 02499 dengan Surat Ukur No. 01821/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 1756 M2 , SHM No. 02498 dengan Surat Ukur No. 1823/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 350 M2 , SHM No. 02491 dengan Surat Ukur No. 01822/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 811 M2 , dan SHM No. 00368 dengan Surat Ukur No. 02678/GUWANG/2019 Tanggal 13-06-2019 seluas 1065 M2 , agar lebih produktif untuk merenovasi dan membangun rumah kos-kosan di tanah SHM No.9522 dengan Surat Ukur No.3521/2006 Tanggal 14-8-2006 seluas 225 M2, di daerah Batubulan tempat tinggal Pemohon saat ini sebagai investasi untuk jangka panjang guna memenuhi kepentingan pendidikan anak, kebutuhan perawatan anak, dan kebutuhan kesehatan keluarga, serta kebutuhan sehari-hari lainnya dan/atau untuk dikelola sehingga bisa lebih meringankan beban keuangan keluarga saat ini dan menutup beban finansial lainnya;

9. Bahwa untuk melakukan proses keperdataan dan pengurusan poses jual beli tanah waris tersebut dibutuhkan persetujuan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Ahli Waris;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena anak Pemohon masih berusia anak (dibawah 18 tahun) dan demi kepentingan hukum anak Pemohon agar dapat terwakili secara sah maka Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas anak pemohon yang juga sebagai ahli waris yang diberikan hak perwaliannya kepada Pemohon;

11. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak karena anak belum cakap hukum dan belum dewasa untuk melakukan proses keperdataan jual beli sebagai ahli waris maka sudah sewajarnya Pemohon sebagai orang tua ditetapkan sebagai wali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan sah secara hukum perwalian anak sepenuhnya diberikan kepada Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama bernama NI PUTU SINTA DEWI ANGGRENI, Anak Perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 1 Desember 2014 sesuai kutipan akte kelahiran No. 5104-LT-27102016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Oktober 2016 yang kemudian telah diangkat secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 86/Pdt.P/2016/PN.GIN tanggal 20 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar, dalam melakukan proses keperdataan yang selanjutnya dapat diwakili oleh Pemohon sendiri ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah warisan/tanah peninggalan almarhum suami An. I KADEK GUNARTHA dengan SHM No. 02499 dengan Surat Ukur No. 01821/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 1756 M2 , SHM No. 02498 dengan Surat Ukur No. 1823/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 350 M2 , SHM No. 02491 dengan Surat Ukur No. 01822/GUWANG/2017 Tanggal 27-11-2017 seluas 811 M2 , dan SHM No. 00368 dengan Surat Ukur No. 02678/GUWANG/2019 Tanggal 13-06-2019 seluas 1065 M2 yang semuanya tertulis atas nama I KADEK GUNARTHA yang terletak di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim. Ex aequo ex bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap di persidangan untuk kepentingan Pemohon datang menghadap sendiri Kuasanya ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, SH., dan I PUTU OKA PRATIWI WIDASMARA, SH.MH., ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta meterai cukup kecuali P-2 Foto kopi dari Foto kopi, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan akta perkawinan No 749/CS/2014, tertanggal 16 Maret 2013 antara I Kadek Gunartha dan Ni Putu Erna Sri Wardani, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK: 5104012712100016, tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga I Kadek Gunartha untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK: 5104011105210003, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga Ni Putu Erna Sri Wardani untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kematian Nomor : 5104-KM-17052021-0017, tanggal 8 Mei 2021 telah meninggal dunia atas nama I Kadek Gunartha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-27102016-0012, tanggal 1 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama NI Putu Sinta Dewi Anggreni, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2016/PN.Gin, tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5104011609780002, tanggal 9 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Kadek Gunartha, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5104014302890001, tanggal 9 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama Ni Putu Erna Sri Wardani, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02499 atas nama I Kadek Gunartha, pewarisan kepada NI Putu Sinta Dewi Anggreni, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02498 atas nama I Kadek Gunartha, pewarisan kepada NI Putu Sinta Dewi Anggreni, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02491 atas nama I Kadek Gunartha, pewarisan kepada NI Putu Sinta Dewi Anggreni, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00368 atas nama I Kadek Gunartha, pewarisan kepada NI Putu Sinta Dewi Anggreni, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 9522 atas nama Ni Wayan Sening, pewarisan kepada NI Putu Sinta Dewi Anggreni, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Sertifikat Hak Milik Nomor 02499 selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Sertifikat Hak Milik Nomor 02498 selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Sertifikat Hak Milik Nomor 02491 selanjutnya diberi tanda P-16;



17. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Sertifikat Hak Milik Nomor 00368 selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Sertifikat Hak Milik Nomor 9522 selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Silsilah Keturunan I Kadek Gunartha (alm), Br.Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Silsilah Keturunan Ni Wayan Sening (alm), Br.Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalilnya Permohon juga mengajukan saksi 2 orang yaitu **I Ketut Suarsana** dan **Ni Made Naryani** yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara/aturan agamanya sebagai berikut:

Saksi 1. I Ketut Suarsana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar mindon;
- Bahwa ada masalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk menjual 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Guwang dan Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pemohon punya suami tetapi sudah meninggal namanya I Kadek Gunartha (almarhum) ;
 - Bahwa Suami pemohon meninggal karena sakit Jantung;
 - Bahwa Pemohon menikah tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon tidak punya anak tetapi sudah mengangkat anak yang bernama ;
 - NI Putu Sinta Dewi Anggreni, Perempuan, umur 7 tahun, sekarang baru kelas I SD;
- Bahwa Tanah tersebut dimiliki oleh I Kadek Gunartha (almarhum) suami pemohon sebanyak 4 bidang yang 1 bidang milik mertua pemohon itu merupakan tanah hasil pembelian dari Suami Pemohon dan Mertua pemohon kemudian di wariskan kepada anak angkat pemohon yaitu NI Putu Sinta Dewi Anggreni maka di Sertifikat tanah diwaris dimasukkan anaknya yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena I Kadek Gunartha (almarhum) sudah meninggal maka di Sertifikat tanah ahli waris dimasukan anaknya yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni;
- Bahwa Pemohon hendak menjual 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Guwang dan Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02499, seluas 1.756 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 02498, seluas 350 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 02491, seluas 811 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00368, seluas 1.065 m2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9522, seluas 225 m2, tujuannya yaitu oleh karena suami pemohon telah meninggal maka pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan dari suami pemohon tersebut untuk bayar hutang dan demi keperluan kehidupan pemohon maupun anaknya beserta biaya untuk perbaikan rumah dan akan membuat tempat kos-kosan;
- Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut demi keperluan kehidupan, merenovasi dan membangun rumah kos-kosan di tanah SHM No.9522 dengan Surat Ukur No.3521/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 seluas 225 M2, di daerah Batubulan tempat tinggal Pemohon saat ini sebagai investasi untuk jangka panjang guna memenuhi kepentingan pendidikan anak, kebutuhan perawatan anak, dan kebutuhan kesehatan keluarga, serta kebutuhan sehari-hari lainnya dan/atau untuk dikelola sehingga bisa lebih meringankan beban keuangan keluarga saat ini dan menutup beban finansial lainnya;
- Bahwa Anak-anak di tanggung oleh pemohon sendiri semenjak suami pemohon meninggal;
- Bahwa Pemohon kerja di Teh botol gaji sesuai UMR Gianyar kurang lebih Rp.2.000.000,00(dua juta);
- Bahwa Suami Pemohon I Kadek Gunartha (almarhum) bersaudara 4 orang yaitu;
 - Ni Putu (meninggal bayi);
 - I Kadek Gunartha (almarhum);
 - Ni Komang (meninggal bayi);
 - I Ketut Gede Ginarstra (meninggal muda) tahun 2007 sakit jantung juga;
- Bahwa I Kadek Gunartha (almarhum) mulai sakit sudah ada 8 tahun, mulai kerasnya ada 2 tahun;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut sekitar bulan Mei 2021 setelah I Kadek Gunartha (almarhum) meninggal diperlihatkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa tanah akan turun waris dan akan dijual untuk bayar hutang-hutang biaya berobat, kremasi, biaya hidup dan sisanya untuk buat kos-kosan;
- Bahwa saksi tahu tempat tanah-tanah tersebut yang akan dijual yaitu 4 bidang bertempat di Desa Guwang, dan 1 bidang milik mertua pemohon berada di Desa Batubulan Kangin;
- Bahwa Saksi pernah menengok di rumah sakit swasta di Denpasar nama rumah sakit saksi lupa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2 **Ni Made Naryani** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar mindon;
- Bahwa ada masalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk menjual 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Guwang dan Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pemohon punya suami tetapi sudah meninggal namanya I Kadek Gunartha (almarhum) ;
 - Bahwa Suami pemohon meninggal karena sakit Jantung;
 - Bahwa Pemohon menikah tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon tidak punya anak tetapi sudah mengangkat anak yang bernama ;
 - ❖ NI Putu Sinta Dewi Anggreni, Perempuan, umur 7 tahun, sekarang baru kelas I SD di Batubulan Kangin;
- Bahwa Tanah tersebut dimiliki oleh I Kadek Gunartha (almarhum) suami pemohon sebanyak 4 bidang yang 1 bidang milik mertua pemohon itu merupakan tanah hasil pembelian dari Suami Pemohon dan Mertua pemohon kemudian di wariskan kepada anak angkat pemohon yaitu NI Putu Sinta Dewi Anggreni maka di Sertifikat tanah diwaris dimasukkan anaknya yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon I Kadek Gunartha (almarhum) sudah meninggal maka di Sertifikat tanah ahli waris dimasukan anaknya yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni;
 - Bahwa Pemohon hendak menjual 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Guwang dan Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02499, seluas 1.756 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 02498, seluas 350 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 02491, seluas 811 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 00368, seluas 1.065 m2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9522, seluas 225 m2, tujuannya yaitu oleh karena suami pemohon telah meninggal maka pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan dari suami pemohon tersebut untuk bayar hutang pada waktu suami pemohon sakit dan demi keperluan kehidupan pemohon maupun anaknya serta biaya untuk perbaikan rumah dan akan membuat tempat kos-kos;
 - Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut demi keperluan kehidupan dan biaya buat tempat Kos-Kos ;
 - Bahwa Anak-anak di tanggung oleh pemohon sendiri semenjak suami pemohon meninggal;
 - Bahwa Pemohon kerja di Teh botol gaji kurang lebih Rp.2.000.000,00(dua juta);
 - Bahwa Suami Pemohon I Kadek Gunartha (almarhum) bersaudara 4 orang yaitu;
 - Ni Putu (meninggal bayi);
 - I Kadek Gunartha (almarhum);
 - Ni Komang (meninggal bayi);
 - I Ketut Gede Ginarstra (meninggal muda) tahun 2007 sakit jantung juga;
 - Bahwa I Kadek Gunartha (almarhum) mulai sakit sudah ada 8 tahun, mulai kerasnya ada 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa tanah akan turun waris dan akan dijual untuk bayar hutang-hutang biaya berobat, kremasi, biaya hidup dan sisanya untuk buat kos-kosan;
 - Bahwa saksi tahu tempat tanah-tanah tersebut yaitu 4 bidang bertempat di Desa Guwang, dan 1 bidang milik mertua pemohon berada di Desa Batubulan kangin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon menyatakan benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon agar diijinkan menjual warisan tanah milik almarhum suami Pemohon yang bernama **I KADEK GUNARTHA** yang terletak di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-20 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **I Ketut Suarsana** dan **Ni Made Naryani**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan point ke-1 Pemohon meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan point ke-2 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan sah secara hukum perwalian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yaitu NI PUTU SINTA ANGGRENI untuk melakukan proses keperdataan serta untuk menjual warisan tanah milik almarhum suami Pemohon atas nama I KADEK GUNARTHA dapat diwakili oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon dan I KADEK GUNARTHA (Alm) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2013, bertempat di Br. Manikan, Ds. Guwang-Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum jika suami Pemohon yang bernama I KADEK GUNARTHA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, secara faktual anak-anak Pemohon berada dalam penguasaan Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPerdara dan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-6 yaitu Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2016/PN.Gin, tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar tentang Pengakatan anak yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak yang bernama NI PUTU SINTA DEWI ANGGRENI serta alat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-27102016-0012, tanggal 1 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama NI PUTU`SINTA DEWI ANGGRENI dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari telah merawat 1 (satu) orang anak angkat yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni, Perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 1 Desember 2014 sesuai kutipan akte kelahiran No. 5104-LT-27102016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Oktober 2016, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”, sedangkan Pasal 1330 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-5, alat bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum jika anak angkat Pemohon yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni, Perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 1 Desember 2014 sesuai kutipan akte kelahiran No. 5104-LT-27102016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Oktober 2016, belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Pemohon tersebut diatas belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 1330 KUHPerdara, merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Bahwa oleh karena anak angkat Pemohon yang bernama Ni Putu Sinta Dewi Anggreni (7 Tahun) tersebut masih belum dewasa, maka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Pemohon tersebut, belum dewasa maka belum mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak menurut hukum perdata, sehingga Hakim berpendapat perlu mengangkat Pemohon yang tiada lain adalah Ibu Angkat dari Ni Putu Sinta Dewi Anggreni, sebagai wali yang sah menurut hukum bagi anak angkat Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak angkat Pemohon tersebut, sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak melakukan penjualan tanah milik almarhum suami Pemohon yaitu I Kadek Gunartha yang diwariskan kepada Ni Putu Sinta Dewi Anggreni (Vide alat bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-12), untuk kepentingan Pemohon dan anak angkat yang bernama NI Putu Sinta Dewi Anggreni, Perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 1 Desember 2014 sesuai kutipan akte kelahiran No. 5104-LT-27102016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maksud Pemohon menjual tanah milik almarhum suami Pemohon yaitu I Kadek Gunartha (Vide alat bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-12), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon serta anak angkatnya, biaya pendidikan anak angkat Pemohon, untuk biaya perbaikan rumah dan akan membuat tempat kos-kosan serta membayar hutang, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon pada petitum point ke-2 dan petitum point ke-3 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon point ke-4 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua ongkos permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum permohonan Pemohon point ke-4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke- 2 sampai dengan ke- 4 permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka petitum permohonan Pemohon pada angka ke-1 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara Jo. Pasal 1330 KUHPerdara, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perwalian anak yang bernama **NI PUTU SINTA DEWI ANGGRENI**, Anak Perempuan, Lahir di Buleleng tanggal 1 Desember 2014 sesuai kutipan akte kelahiran No. 5104-LT-27102016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Oktober 2016, yang kemudian telah diangkat secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 86/Pdt.P/2016/PN.GIN tanggal 20 Oktober 2016, kepada Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali sah dari NI PUTU SINTA DEWI ANGGRENI, Perempuan, Lahir di Buleleng pada tanggal 1 Desember 2014, untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02499 seluas 1756 M², Sertifikat Hak Milik No. 02498 seluas 350 M², Sertifikat Hak Milik No. 02491 seluas 811 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 00368 seluas 1065 M² yang semuanya tertulis atas nama I KADEK GUNARTHA yang terletak di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali milik almarhum suami Pemohon yaitu I KADEK GUNARTHA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 OKTOBER 2021, oleh ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp 30.000,00
- Dana ATK.....Rp 50.000,00
- PanggilanRp -
- PNBP Rp 10.000,00
- Redaksi..... Rp 10.000,00
- Materai.....Rp 10.000.00,-
 - Jumlah Rp 110.000.00,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)